

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan berfungsi mengatur segala segi aktivitas, tanpa terkecuali aspek ekonomi. Dalam Islam, ekonomi mengandung unsur-unsur penting seperti kebajikan, kebahagiaan, kesejahteraan dan menghilangkan ketidaksetaraan antara orang berkecukupan dan yang kekurangan. Kemiskinan selalu menjadi masalah sosial yang tidak ada habisnya, namun Islam punya solusinya. Islam mempunyai alat ekonomi instrumental yang bertujuan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan zakat.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan manusia yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Zakat merupakan jembatan yang menghubungkan orang yang berkewajiban membayar zakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Selain ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah menunaikan zakat.² Kewajiban membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang harus ditunaikan. Hal ini didasari dengan salah satu firman Allah Swt. didalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 43.

¹ Yandi Bastiar, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 43.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat alih bahasa Salman Harun dkk*, cet. Ke-9 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 3.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang- orang yang rukuk”³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat instrumen lain yang berperan dalam meningkatkan ekonomi umat yaitu infak dan sedekah. Oleh karena itu, dana zakat, infak dan sedekah memiliki peranan yang sangat strategis dan dianggap dapat menjadi upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi saat ini. Kemiskinan ialah bagian dari permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Problematika kemiskinan ini merupakan salah satu permasalahan yang mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu permasalahan kemiskinan harus dapat diatasi melalui program dan kebijakan dari pemerintah serta partisipasi semua elemen masyarakat yang ada.⁵

Zakat is commonly considered as an important alternative to solving one of the most prevalent social and economic problems in the world, namely poverty. In some Muslim countries, like Malaysia and Indonesia for example, the effort to collect zakat has showed a remarkable and promising upturn. The collection of zakat is no longer constrained by individual muzakkies (zakat payers). It has rather broadened to

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 7.

⁴ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2.*

⁵ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 183.

*institutional payers like companies or corporations.*⁶

(zakat umumnya dianggap sebagai alternatif penting untuk menyelesaikan salah satu permasalahan permasalahan sosial dan ekonomi yang paling banyak terjadi di dunia, yaitu kemiskinan. Dalam beberapa negara-negara Islam, seperti Malaysia dan Indonesia misalnya, berupaya mengumpulkan zakat telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan menjanjikan. Pengumpulan zakat sudah tidak ada lagi dibatasi oleh muzakki perorangan (pembayar zakat). Ini telah meluas menjadi pembayar institusi seperti perusahaan atau korporasi).

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah diharapkan dapat dikelola dan dialokasikan dengan tepat sasaran sehingga akan dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah tidak hanya terbatas untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat (jangka pendek), melainkan dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi umat yang bersifat produktif (jangka panjang).⁷

Oleh sebab itu, pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diharapkan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini haruslah dikelola oleh lembaga amil atau badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah.

Islamic history has proven that efficiency in management and distribution of zakat fund becomes the factor of country's prosperity until zero poverty can be achieved and socio-economy and even community's life quality can be improved as in the time of Khalifah Umar al-

⁶ Muhammad Akhyar Adnan dan Nur Barizah Abu Bakar, "Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 33.

⁷ Muhtadi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS*, Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 29. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.

*Khattab and Umar Abdul Aziz Caliphates.*⁸

(Sejarah Islam telah membuktikan bahwa efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat menjadi faktor kesejahteraan negara hingga tercapainya nihil kemiskinan dan peningkatan sosial ekonomi bahkan kualitas hidup masyarakat seperti pada masa Khalifah Umar al-Khattab dan Kekhalifahan Umar Abdul Aziz).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan berjalan dengan baik, maka dibentuklah lembaga yang mengatur terkait penghimpunan hingga pendistribusiannya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁹ Dalam misi mengentaskan kemiskinan, BAZNAS merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari para muzakki yang disalurkan kembali kepada mustahik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki beberapa program kegiatan dalam pendistribusian dan

⁸ Hairunnizam Wahid, Syahmi Haziq Osmera, dan Mohd Ali Mohd Noor, "Sustainable Zakat Distribution Through Wakalah Contract," *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 49.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁰ Sri Rahmi Nurhayati, *Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, (Ekonomi dan Bisnis Islam, 7 Desember 2020), hlm. 4, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15110/>.

pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Program-program tersebut antara lain yaitu: Kotim Taqwa, Kotim Sehat, Kotim Cerdas, Kotim Peduli dan Kotim Sejahtera.

Program Kotim Sejahtera adalah program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membantu para mustahik yang kurang mampu pada segi ekonomi dan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi umat yang kurang mampu serta mengatasi permasalahan sosial kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal usaha secara produktif kepada mustahik. Sasaran mustahik yang menerima bantuan program Kotim Sejahtera ini ialah mereka yang masuk dalam delapan golongan (*ashnaf*), terutama golongan fakir dan miskin yang mengalami kekurangan ataupun kesulitan dana dalam menjalankan usahanya.

Hal ini sejalan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang penyaluran dana zakat. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011). hlm. 156.

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang termasuk orang yang berhak menerima zakat (mustahik) terdiri dari delapan golongan (*ashnaf*), yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang masuk islam), *riqâb* (budak yang merdeka), *ghârim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).¹²

Adapun kriteria penerima yang berhak mendapat bantuan program Kotim Sejahtera ini diantaranya yaitu golongan miskin, memiliki usaha kecil dan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tahapan seleksi penerima bantuan program ini adalah dimulai pencarian informasi pada masyarakat yang kurang mampu untuk menerima bantuan modal usaha oleh tim BAZNAS. Selanjutnya akan dilakukan survey lapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan calon mustahik. Setelah dinilai layak, maka kemudian tim memutuskan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik tersebut.¹³

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada salah satu staf pegawai lembaga BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur beliau mengungkapkan:

“Program Kotim Sejahtera ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur sejak pertama kali dibentuk yaitu dengan memberi bantuan kepada para mustahik yang kurang mampu pada segi ekonomi dan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 30.

¹³ Muthiah, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Program HSU Makmur Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15004>.

dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Sasaran dari program ini yaitu mereka yang tergolong delapan *ashnaf*, terutama golongan fakir dan miskin yang sebelumnya telah memiliki usaha skala kecil. Sampai saat ini sudah beberapa mustahik yang mendapatkan modal usaha dari program Kotim Sejahtera ini contohnya seperti modal usaha warung minuman untuk ibu Aisyah, modal usaha warung kopi ibu Jannah dan modal usaha untuk bengkel angkasa motor.”¹⁴

Mengenai adanya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah tersebut memunculkan pertanyaan apakah program Kotim Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran atau sebaliknya. Kemudian apakah program yang dijalankan tersebut telah mampu memberikan implikasi positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan guna dapat menjawab, mengamati, mengkaji, serta menganalisa lebih jauh terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu juga berguna untuk melaksanakan evaluasi serta memberikan saran dan masukan kepada lembaga terkait untuk terus menjalankan program tersebut kedepannya.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peran penting dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan adanya program Kotim Sejahtera ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur.”**

¹⁴ Yusuf Ramadhan, Staf BAZNAS Kotawaringin Timur, *Wawancara Pribadi*, Kota Sampit, 24 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera terhadap kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera terhadap kesejahteraan mustahik.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi ilmiah ilmu kesyariahan dan tambahan pengetahuan sekaligus sumbangan wawasan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai program Kotim Sejahtera melalui dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS. Selain itu juga diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi lembaga BAZNAS dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur pada khususnya dan kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dari itu pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.¹⁵

Adapun pendayagunaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pelaksanaan pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁶ Dana disini maksudnya yaitu dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian disalurkan melalui program Kotim Sejahtera.
3. Program Kotim Sejahtera adalah salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur. Program ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan sosial kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal usaha secara produktif kepada mustahik.
4. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini berperan dalam pengelolaan, perencanaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Pendayagunaan," diakses pada 20 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/pendayagunaan>.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Dana," diakses pada 20 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/dana>.

di Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian penulis diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah” oleh Muhammad Hasbi Ashshiddiqiy, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin tahun 2019. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dari segi pandang manajemen sumber daya manusia, penerapan analisis dan deskripsi pekerjaan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan teori MSDM, begitu pula dengan sistem rekrutmennya yang menerapkan konsep *the right man and the right place* telah sesuai dengan konsep manajemen sumber daya manusia. Namun, dalam pelaksanaan kompensasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia yang telah dipaparkan. Kemudian dari segi pandang Islam penerapan rekrutmen atau pembentukan amil yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai

dengan teori atau syariat islam.¹⁷ Walaupun terdapat kesamaan pada lokasi penelitian, namun perbedaan yang signifikan dengan yang penulis teliti yaitu penelitian ini akan berfokus terhadap pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, serta analisis dampak program tersebut terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara” oleh Muthi’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin tahun 2020. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS HSU melalui beberapa tahapan sebagai berikut: pengajuan permohonan oleh calon mustahik, survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik), validasi data dengan aplikasi hadkifayah, pemberian bantuan kepada mustahik, pendampingan 1 kali dalam 2 minggu, pelatihan bagi mustahik, pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU dan evaluasi dari BAZNAS HSU. Sedangkan dampak penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU yaitu dapat meningkatkan

¹⁷ Muhammad Hasbi Ashshiddiqiy, “Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13413/>.

perekonomian masyarakat khususnya mustahik.¹⁸ Meskipun terdapat kesamaan pada objek yang diteliti yaitu pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah, namun disini penulis memiliki perbedaan yang mencolok yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan juga penulis akan melakukan penelitian yang berfokus mengenai program Kotim Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Program Ekonomi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung” oleh Ananda Putri, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyimpulkan bahwa keadaan mustahiq setelah menerima Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha qardhul hasan ini tidak satupun mustahiq berada dalam status atau keadaan miskin dan melarat berdasarkan hasil perhitungan model Islamic Poverty Index (IPI). Kemudian, berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung telah efektif. Hal ini dapat ditinjau dari indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

¹⁸ Muthiah, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Program HSU Makmur Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15004>.

Dari hal tersebut terdapat tiga indikator yang dapat terpenuhi dan berjalan efektif yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program dan tujuan sasaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.¹⁹ Adapun perbedaannya yaitu pada skripsi tersebut berfokus pada efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program ekonomi, sedangkan penulis berfokus pada pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera. Selain itu perbedaan yang sangat mencolok lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang mana pada skripsi tersebut dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis akan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Banjarmasin Sejahtera dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Banjarmasin” oleh Fathur Rozi, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari tahun 2023. Skripsi ini menyimpulkan terkait penerapan program Banjarmasin Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarmasin ialah memberi bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman modal bergulir

¹⁹ Putri Ananda, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Program Ekonomi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung” (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), Diakses pada 23 Juni 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/19466/>.

yang diberikan kepada mustahik tanpa bunga, dengan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima. Efektivitas program Banjarmasin Sejahtera berdasarkan tolak ukur efektivitas menurut teori Budiani (2007), dari 4 indikator efektivitas 3 diantaranya sudah efektif yaitu sasaran program, sosialisasi program dan tujuan program, hanya 1 indikator yang belum efektif yaitu pemantauan program.²⁰ Perbedaan mendasar yang dilakukan penulis yakni pada objek penelitian yang mana penulis akan meneliti terkait pendayagunaan dana zakat dalam program Kotim Sejahtera serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perekonomian mustahik. Selain itu lokasi penelitian juga akan berbeda yang mana penulis akan melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

²⁰ Fathur Rozi, "Efektivitas Program Banjarmasin Sejahtera dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Banjarmasin" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <http://idr.uin-antasari.ac.id/22077/>.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori yang terkait dengan konsep zakat, infak dan sedekah seperti pengertian zakat, infak dan sedekah (ZIS), dasar hukum ZIS, rukun dan syarat ZIS, pengertian pendayagunaan, pengertian kesejahteraan mustahik, serta membahas tentang konsep lembaga BAZNAS. Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menguji kebenaran teori dengan realitas di masyarakat.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian mengenai bagaimana bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga memaparkan mengenai dampak pelaksanaan program Kotim Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap kesejahteraan mustahik.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.